



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANSARI
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

TOKOH AGAMA (TOGA)

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2025



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANSARI
NOMOR 36 TAHUN 2025
T E N T A N G
TOKOH AGAMA
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa semua warga negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penyampaian Informasi di desa Pandansari memerlukan peran serta dari semua pihak;
- c. bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat dan untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan tersebut perlu adanya tokoh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,b dan c maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pandansari tentang Tokoh Agama Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
- 15 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
- 16 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
- 17 Peraturan Desa Pandansari Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan masyarakat di Desa
- 18 Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5)
- 19 Peraturan Desa Pandansari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Pandansari tentang Tokoh Agama Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tokoh Masyarakat mempunyai Fungsi sebagai berikut :
- a. Melakukan pengembangan komunikasi, Informasi dan Edukasi keagamaan bagi masyarakat di wilayah Desa Pandansari
 - b. Mendorong warga masyarakat desa untuk Guyub Rukun serta melakukan kegiatan yang Inovatif;
 - c. Membimbing dan melakukan pembinaan secara berkala;
 - d. Memberikan masukan dan ide kepada Kepala Desa
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandansari;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandansari

pada tanggal : 5 November 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kejobong
2. Ketua BPD Pandansari
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pandansari
Nomor : 35
Tanggal : 5 November 2025
Tentang : Tokoh Agama Desa Pandansari
Kecamatan Kejobong Kabupaten
Purbalingga

DAFTAR
TOKOH AGAMA
DESA PANDANSARI KEC. KEJOBONG KAB. PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ridi	Pelindung	Kepala Desa
2	Sukandar	Penanggungjawab	Sekretaris Desa
3	Ky Khoeron Syakur	Tokoh Agama	
4	Suyono Bajuri	Tokoh Agama	
5	Siswono	Tokoh Agama	
6	Sago Supriyanto	Tokoh Agama	
7	Jumad Abdul hakim	Tokoh Agama	
8	Sutejo Imam Raharjo	Tokoh Agama	
9	Sajirun	Tokoh Agama	
10	Nurhadi Ahmad	Tokoh Agama	
11	Warsono	Tokoh Agama	
12	Munjaeni	Tokoh Agama	
13	Rohmat Hidayat	Tokoh Agama	
14	Ali Rojikin	Tokoh Agama	
15	Rohmat	Tokoh Agama	
16	Pinto Ali Mustofa	Tokoh Agama	
17	Rokhim	Tokoh Agama	

